

# PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Rumah Sehat			
untuk Jakarta	No. Dokumen :	No. Revisi	Halaman
RSUD Sawah Besar		00	1/2
		Ditetapkan :	
SPO	Tanggal Terbit 2 September 2024	dr.Hemi Lestyal	ningsih, MARS
PENGERTIAN	Pemberian pelayanan ir	formasi publik adalah sesuatu	
	hal berupa informasi yang akan diberikan oleh petugas		
	RSUD Sawah Besar kepada masyarakat atau pihak yang ingin mendapatkan informasi mengenai Rumah Sakit.		
TUJUAN	Mempermudah alur pemberian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi di RSUD Sawah Besar		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur     Sawah Besar Nomor Sengelola Informasi de Sakit Umum Daerah Sengelola Informasi de Sakit Umum Daerah Sengelola Informasi Informas	94 Tahun 2024 te an Dokumentasi Sawah Besar. Formasi Nomor 1	entang Pejabat (PPID) Rumah Tahun 2021



# PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen : No. Revisi Halaman
SPO 0 2/3

RSUD Sawah Besar

#### **PROSEDUR**

- Pemohon informasi mengajukan informasi publik melalui website PPID RSUD Sawah Besar atau datang langsung dengan mengisi formulir dengan kelengkapan sebagai berikut: KTP Perorangan, KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga Organisasi)
- Petugas Data dan Informasi PPID RSUD Sawah Besar mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
- 3. Jika berkas permohonan informasi lengkap, maka PPID RSUD Sawah Besar akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi pubik, PPID RSUD Sawah Besar memberikan pemberitaahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi pubilik paling lambat 10 (sepuluh hari kerja sejak permohonan informasi public di terima)
- 4. Jika berkas tidak lengkap maka PPID RSUD Sawah Besar meminta kelengkapan data kapada pemohon dengan mengirim surat permohonan kelengkapan data (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
- 5. Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, maka PPID RSUD Sawah Besar dapat menyampaikan kepada pemohon perihal perpanjangan waktu jawaban informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pemberitahuan tertulis dan tidak dapat



### diperpanjang

NB : Jika pemohon informasi puas dengan jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai Jika pemohon informasi tidak puas dengan jawaban informasi publik dan/atau jika permohonan tidak ditanggapi, maka pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan informasi.

## **UNIT TERKAIT**

- 1. PPID RSUD Sawah Besar
- 2. Seluruh Unit Layanan